

**IMPLIKASI YURIDIS *MISREPRESENTATION* OLEH EMITEN PADA  
PROSPEKTUS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FATIMAH HANDAYANI DEWI**

**NIM : 145010107111019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**


**IMPLIKASI YURIDIS MISREPRESENTATION OLEH EMITEN PADA  
PROSPEKTUS**

**FATIMAH HANDAYANI DEWI  
NIM. 145010107111019**


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal: 11 April  
2018 dan disahkan tanggal 24 APR 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Moch. Zairul Alam, SH., MH.  
NIP. 197409092006011002


  
Dr. Reka Dewantara, SH., MH.  
NIP 198305022008121003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001

  
Dr. Budi Santoso, SH., LLM  
NIP. 19720622 200501 1 002

## **IDENTITAS TIM PENGUJI**

Judul Skripsi : Implikasi Yuridis *Misrepresentation* Oleh Emiten Pada Prospektus

Nama Mahasiswa : Fatimah Handayani Dewi

NIP : 145010107111019

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata Bisnis

## **TIM PEMBIMBING**

Pembimbing 1 : Moch. Zairul Alam, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.

**TIM PENGUJI**

Ketua Tim Penguji : Siti Hamidah, S.H.,M.H.

Sekretaris : Moch. Zairul Alam, S.H.,M.H.

Anggota : - Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.

- Ranitya Ganindha, S.H.,M.H.

Pernyataan Originalitas

FATIMAH H. DEWI Skripsi.docx.html

**Plagiarism Detector v. 1053 - Originality Report:**

Analyzed document: 27/03/2018 7:34:37

**"FATIMAH H. DEWI Skripsi.docx"**

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

*27/3/2018  
FATIMAH H. DEWI  
Skripsi*

*27/3/2018  
M. Zamzuri, S.*

Relation chart:

Category	Percentage
Original	85.00%
Referenced	6.00%
Plagiarism	9.00%

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 6 wrds: 811	http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Bent...
% 6 wrds: 800	http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Bent...
% 6 wrds: 752	https://www.kompasiana.com/minnie/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktek...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

194 - Ok / 45 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	GoogleBooks Detected!	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

Nama : Fatimah Handayani Dewi

NIM : 145010107111019

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata Bisnis

Tempat, tanggal lahir : Sampang, 18 April 1996

Alamat : Jalan Selong Permai 2/08 Sampang, Jawa Timur

Agama : Islam

Nama Ayah : Sri Andoyo Sudono

Nama Ibu : Vera Dianastuti

# **IMPLIKASI YURIDIS MISREPRESENTATION OLEH EMITEN PADA PROSPEKTUS**

**Oleh : Fatimah Handayani Dewi**

**Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis Univeesitas Brawijaya**

**Dosen Pembimbing :**

**Zairul Alam, S.H., M.H.**

**Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Pasar Modal adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan saham yang dilakukan oleh perusahaan publik yang selanjutnya disebut emiten. Untuk melakukan transaksi jual beli saham dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yakni pihak emiten atau perusahaan publik dan pihak investor. Keterbukaan informasi sangatlah dibutuhkan investor sebagai bahan pertimbangan menginvestasikan modalnya pada suatu perusahaan publi. Dalam hal ini emiten wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan POJK. Pelanggaran yang terjadi pada keterbukaan informasi yang dilakukan emiten disebut *misrepresentation*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana akibat hukum adanya praktek misrepresentation dalam prospektus yang dihubungkan dengan prinsip keterbukaan dalam UUPM? Bagaimana bentuk pengawasan serta pemberian sanksi OJK terhadap pelanggaran praktek misrepresentation pada prospektus dalam pasar modal?

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwasannya pasar modal sangat tidak memungkinkan investor merasa dinaungi dan dilindungi. Sehingga kita dapat mengetahui pengawasan dan pemberian sanksi terhadap praktek *misrepresentation*.

Kata Kunci: *misrepresentation*, keterbukaan informasi, prospektus.

## **ABSTRACT**

*Capital Market is an activity called the supply and trade conducted by public companies which are then called emiten. To conduct transactions can be done by several parties, namely the issuer or community companies and investors. Disclosure of information required investors as material to invest their capital in public companies. In this case the issuer of Obligation to disclose the information contained in UUPM and POJK. Violations that occur in the disclosure of information by issuers are called misrepresentations. The formulation of the problem in this research is: How is the law and misrepresentation in the prospectus related to the principle of transparency in UUPM? What is the form of OJK oversight and sanction against violation of misrepresentation practices in the prospectus in the capital market? From the results of the discussion can be dislakan bahwasannya capital market is not allow investors to feel sheltered and protected.*

*Keyword : misrepresentation, disclosure information, prospectus.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat sampai pada tahap terakhir penulisan Strata Satu saya, terkhusus pada selesainya skripsi ini yang berjudul "**IMPLIKASI YURIDIS MISREPRESENTATION OLEH EMITEN PADA PROSPEKTUS**". Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak M. Zairul Alam, S.H. M.H., selaku dosen Pembimbing utama skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan saya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
4. Dr. Reka Dewantara, S.H. M.H., selaku dosen Pembimbing yang sekaligus menjadi sosok ayah bagi penulis. Dengan kedermawanan ilmu, kegembiraan, makanan dan minuman saat bimbingan. Selalu menjadi dosen yang bisa menjadi teman saat melakukan bimbingan. Terimakasih Pak, atas waktu dan kesabarannya dalam membimbing saya. Senang bisa menjadi anak ayah.
5. Kedua orang tua penulis, terimakasih atas doa, kesabaran, dorongan, dan dukungan yang luar biasa sampai dengan tahap ini.
6. Alfian Nur Sya'roni Humaidi selaku tunangan penulis yang telah yang tidak pernah lelah memberikan semangat, meneman, motivasi, dan mendengarkan keluh-kesah penulis serta selalu membesarkan hati penulis, semoga lancar tesisnya juga sukses semuanya.
7. Tak lupa juga kepada Rizka dan Ekky yang selalu menampung semua keluh kesah penulis, memberi doa dan semangat yang luar biasa kepada penulis sejak jaman mahasiswa baru sampai sekarang, Sukses selalu buat kalian.
8. Krispi "HMI" dan Apa Hayo, sahabat-sahabat saya diFakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu mengingatkan, memotivasi, dan mendukung penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini. Senang mengenal dan bekerjasama dengan kalian semua. Semoga semuanya dilancarkan sampai akhir.
9. Teman-teman Bussines Law Community, yang telah bersama-sama melalui proses dari awal sampai pada akhirnya sampai pada tahap skripsi ini. Semoga teman-teman semua diberi kelancaran hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidakdisengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Ringkasan .....	ix
Summary .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Implikasi Yuridis.....	12
1. Konsep Implikasi Yuridis .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Misrepresentation.....	15
1. Pengertian Misrepresentation .....	15
2. Bentuk Misrepresentation.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Emiten.....	17
1. Pengertian Emiten .....	17
2. Syarat-syarat Emiten.....	18
3. Macam-macam Emiten.....	18
D. Tinjauan Umum tentang Prospektus.....	20
1. Pengertian Prospektus.....	20
2. Macam-macam Prospektus.....	22
3. Isi Prospektus.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statue Approach</i> ) .....	26
2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	26
C. Jenis Bahan Dan Sumber Hukum.....	27
1. Bahan Hukum Primer .....	27
2. Bahan Hukum Sekunder .....	27
3. Bahan Hukum Tersier .....	28
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	28
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	28
F. Definisi Konseptual .....	30
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	30

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Adanya Misrepresentation dalam Prospektus Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan.....	33
1. Kedudukan Yuridis Dari Prospektus.....	34
2. Misrepresentation Pada Prospektus.....	39

3. Realisasi Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam UUPM dan POJK tentang Perlindungan Konsumen yang Dihubungkan dengan Praktek Misrepresentation.....	40
3.1 Analisa Kasus Misrepresentation Pada Prospektus.....	43
3.1.1 Contoh Kasus.....	43
3.1.2 Analisa Kasus.....	45
3.2 Praktek Misrepresentation Pada Prospektus yang Dilakukan Emiten di Negara lain.....	50
3.2.1 Amerika Serikat.....	50
B. Bentuk Pengawasan Serta Pemberian Sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pelanggaran Misrepresentation Pada Prospektus dalam Pasar Modal.....	53
1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pasar Modal.....	53
2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyikapi Pelanggaran yang Terjadi Prospektus Dalam Pasar Modal.....	56
2.1 Sanksi Terhadap Penipuan dan Manipulasi Terhadap Informasi Prospektus.....	57
2.2 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.....	62
3. Perbandingan Bentuk Pengawasan OJK Pada Pasar Modal di Indonesia, Inggris dan Australia.....	63
3.1 Bentuk Pengawasan yang Dilakukan Oleh OJK, BaFin dan APRA dalam Misrepresentation Pada Prospektus.....	67
3.2 Kewenangan OJK, BaFin dan APRA Terkait Pemberian Sanksi Terhadap Praktek Misrepresentation.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	78
B. SARAN .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1 Penelitian Sebelumnya .....	7
TABEL 2.1 Perbedaan Perusahaan Tertutup dan Perusahaan Terbuka.....	19
TABEL 3.1 Perbedaan Pengaturan Prospektus pada UUPM dan OJK.....	33
TABEL 4.1 Perbandingan OJK, BaFin dan APRA.....	64

## RINGKASAN

FATIMAH HANDAYANI DEWI, Hukum Perdata Bisnis (Hukum Ekonomi dan Bisnis), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018,**IMPLEMENTASI YURIDIS MISREPRESENTATION OLEH EMITEN PADA PROSPEKTUS.**, M. Zairul Alam, SH., MH., dan Dr. Reka Dewantara, SH., MH., Fatimah Handayani Dewi, Maret 2018.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan hukum mengenai kekaburuan praktek *misrepresentation* yang meresahkan investor dalam pasar modal. Praktek ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh emiten dalam rangka mengahsut investor untuk membeli saham yang dijualnya. Yang dilakukan dengan cara membuat informasi atau memasukkan informasi palsu atau tidak benar pada prospektus suatu emiten.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, fokus penelitian ini mengangkat rumusan masalah berkaitan dengan bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh peraturan yang berlaku kepada investor dalam praktek *misrepresentation* yang dilakukan oleh emiten. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang- undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penelitiakan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kemudian dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa telah terjadi permasalahan hukum bahwa akibat yang diperoleh dari praktek Misrepresentation adalah pengenaan sanksi kepada emiten. Pada UUPM sendiri tidak mengatur sanksi, UUPM memberi wewenang kepada OJK untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi dengan landasan utama yang ada dalam UUPM. UUPM mewajibkan setiap emiten wajib memuat informasi pada prospektus sebenar-benarnya dan fakta yang ada. Jika suatu emiten tidak memuat informasi yang benar dengan sengaja berarti emiten tersebut telah melanggar prinsip keterbukaan peraturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## **SUMMARY**

*FATIMAH HANDAYANI DEWI, Civil Law of Business (Law of Economics and Business), Faculty of Law Universitas Brawijaya, March 2018, **IMPLICATION OF MISREPRESENTATION BY THE EMITENCE ON PROSPECTUS**), M. Zairul Alam, SH., MH. Reka Dewantara, SH., MH., Fatimah Handayani Dewi, March 2018,*

*In this study, the researcher raised the legal issue about the blurring of misrepresentation practices that troubled investors in the capital market. This practice is a violation committed by the issuer in order to mengahsut investors to buy shares that sell. That is done by making information or entering false or incorrect information on the prospectus of an issuer.*

*Based on the description above, the focus of this study raises the formulation of the problem related to the protection of protection by the regulations that apply to investors in the practice of misrepresentation by issuers. The regulation is regulated in Law no. 8 of 1995 Concerning Capital Market and Law no. 11 of 2012 on the Financial Services Authority further stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority.*

*This research uses normative juridical method with statue approach approach, conceptual approach (conceptual approach). The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the researchers were analyzed using descriptive analysis techniques then described to obtain conclusions.*

*From the results of research with the above methods the researchers obtained an answer to the existing problems that there has been a legal problem that the result obtained from the practice of Misrepresentation is the imposition of sanctions to the issuer. In the UUPM itself does not regulate sanctions, UUPM authorizes OJK to conduct supervision and sanctions with the main foundation that exist in UUPM. UUPM requires each issuer to contain information on the prospectus in truth and facts. If an issuer does not contain the correct information intentionally means that the issuer has violated the principle of further disclosure it is regulated in the rules of the Financial Services Authority.*